

Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan

X-Term Protection

Deskripsi Produk:

X-Term Protection merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dengan Masa Pembayaran Premi & Masa Berlaku Polis yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan finansial Anda.

Karakteristik Produk:

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Produk:

Individu Tradisional

Mata Uang:

Rupiah

Usia Masuk:

Pemilik Polis : 18 – 80 tahun
Tertanggung : 0 (30 hari) – 65 tahun

Masa Pembayaran Premi & Masa Berlaku Polis:

Masa Pembayaran Premi	Masa Berlaku Polis
1 tahun	1 tahun
2 tahun	2 tahun
3 tahun	3 tahun
4 tahun	4 tahun
5 tahun	5 tahun

Uang Pertanggungan*:

Sesuai dengan Usia Masuk Tertanggung dengan besaran:

Minimum : Rp85.500.000,-
Maksimum : Rp350.000.000,-

*Pemilik Polis belum pernah memiliki produk X-Term Protection atau telah memiliki namun Pemilik Polis memastikan bahwa jumlah keseluruhan Uang Pertanggungan tidak melebihi batasan yang telah ditentukan Perusahaan atau tidak melebihi Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Pulus Juta Rupiah), dalam hal Pemilik Polis ternyata telah memiliki Uang Pertanggungan maksimal yang diperkenankan sesuai ketentuan di atas, Pemilik Polis menyetujui dan memahami bahwa Perusahaan hanya akan membayarkan Uang Pertanggungan maksimal dan Premi yang telah dibayarkan (bila ada) akan dikembalikan ke Pemilik Polis

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia).



Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Tahun Polis

Periode 1 (satu) tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap ulang Tahun Polis berikutnya.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.



Kecelakaan

Peristiwa atau kejadian selama Masa Berlaku Polis yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, disebabkan oleh faktor dari luar tubuh, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani dan dapat dilihat secara nyata, serta merupakan penyebab langsung terjadinya cedera tubuh yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk peristiwa tenggelam.



Kecelakaan yang berhubungan langsung dan/atau tidak langsung terhadap penyakit seperti Serangan Jantung, Stroke, Diabetes, Kelainan darah dan/atau sirkulasi darah, Aneurisma, Epilepsi, atau penyakit lainnya akan dianggap bukan Kecelakaan menurut definisi Polis ini.



Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.



Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.



Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.



Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Masa Leluasa

Tenggang waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.



Masa Tunggu

Masa dimana Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan tidak dapat dibayarkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis.

Manfaat Produk:

Manfaat Asuransi

• Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan, kecuali dalam Masa Tunggu.

• Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan.

Catatan:

Apabila Tertanggung dipertanggungkan oleh lebih dari 1 (satu) Polis X-Term Protection dengan nilai total akumulasi Manfaat Meninggal Dunia melebihi nilai Rp350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ("Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia"), maka Pemilik Polis menyetujui dan memahami bahwa Perusahaan hanya akan membayarkan paling banyak sebesar Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia dan Premi yang telah dibayarkan (bila ada) dari Polis X-Term Protection lain yang telah melebihi Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia akan dikembalikan ke Pemilik Polis.

Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung dan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis sesuai dengan ketentuan Polis ini.

Premi

- Minimal Premi yang dapat dibayarkan oleh Pemilik Polis sebesar Rp550.000 per tahun.
- Tarif Premi berbeda berdasarkan usia masuk Tertanggung, Masa Pembayaran Premi & Masa Berlaku Polis yang dipilih.
- Premi dapat dibayarkan sesuai dengan Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih yaitu Tahunan, Semesteran, Kuartalan & Bulanan.
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerja sama dan tenaga pemasar.
- Premi dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Premi dengan faktor pengali terhadap Premi tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0,0909090909
Kuartalan	4	0,2636363636
Semesteran	2	0,5181818182
Tahunan	1	1,0000000000

Simulasi Produk



Stev Remy, 40 tahun Pria, tidak merokok


Mata Uang	Rupiah
Premi Tahunan	Rp990.000
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun
Masa Berlaku Polis	5 Tahun
Uang Pertanggungan	Rp135.000.000

Tabel Informasi Manfaat Asuransi

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi	Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi	
				Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
1	40	990.000	135.000.000	135.000.000	270.000.000
2	41	990.000	135.000.000	135.000.000	270.000.000
3	42	990.000	135.000.000	135.000.000	270.000.000
4	43	990.000	135.000.000	135.000.000	270.000.000
5	44	990.000	135.000.000	135.000.000	270.000.000

a. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-2 di usia 41 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100 % Uang Pertanggungan dengan nominal Rp135.000.000,- dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-2 di usia 41 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 200% Uang Pertanggungan dengan nominal Rp270.000.000,- dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

Catatan Penting:

- Apabila Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka Pananggung akan mengembalikan besaran Premi yang telah dibayarkan.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
 - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis. Ketentuan pengecualian untuk bunuh diri tetap berlaku untuk Polis yang memiliki Masa Berlaku Polis 1 (satu) tahun; atau
 - Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini

baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau

- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut meskipun tidak terbukti/belum dibuktikan Penyebab kematian Tertanggung berhubungan langsung/tidak langsung dengan HIV/AIDS.

d. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Kematian yang bukan disebabkan oleh Kecelakaan; atau
- Tertanggung meninggal dunia setelah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Kecelakaan; atau
- Pembunuhan; atau
- Kecelakaan yang disebabkan oleh:
 - Perang (dinyatakan atau tidak diumumkan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, kerusuhan sipil, operasi militer, atau kudeta; atau
 - Bunuh diri, upaya bunuh diri, atau cedera yang diakibatkan oleh diri sendiri dalam kondisi atau kondisi kewarasan apa pun; atau
 - Tertanggung terlibat dalam:
 - √ Dinas angkatan bersenjata, polisi atau Organisasi internasional; atau
 - √ Aktivitas berbahaya atau ekstrem (atau dalam pelatihan untuk aktivitas tersebut) termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional seperti selam scuba, balap mobil atau motor, pendakian gunung termasuk dengan tali pengaman dan pemandu, *potholing*, panjat tebing, *hiking*, paralayang, terjun payung, musim dingin olahraga dan/atau yang melibatkan salju atau es, termasuk namun tidak terbatas pada kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, dan olahraga profesional atau ekstrem lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
 - √ Kegiatan penerbangan atau sebagai penerbang, kecuali sebagai penumpang suatu penerbangan terjadwal; atau
 - √ Kejahatan atau percobaan kejahatan atau melanggar hukum.
 - Secara langsung/tidak langsung bekerja atau melakukan aktivitas sebagai berikut:
 - √ Aktor/aktris pemeran pengganti;

- √ Pekerja pabrik gas asetilena;
- √ Pekerja pembongkaran bangunan;
- √ Pekerja konstruksi dan pabrik (termasuk instalasi listrik) dan pabrik;
- √ Pemain akrobat sirkus;
- √ Pekerja container di pelabuhan;
- √ Pengawal;
- √ Pemandu gunung dan berburu;
- √ Pekerja industri penebangan kayu;
- √ Pekerja keselamatan kelautan dan pelayaran;
- √ Pekerja pertambangan (pertambangan umum dan minyak dan gas);
- √ Pekerja di bidang kebersihan umum yang berhubungan dengan pipa knalpot dan tangki bawah tanah;
- √ Pekerja di bidang militer dan kepolisian.

- Keracunan, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkoba; atau
- Ikut serta dalam perkelahian atau tawuran; atau
- Penyakit yang disebabkan, baik karena sebab alamiah, pengobatan, maupun pembedahan, langsung maupun tidak langsung.

3. Berakhirnya Polis

Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:


- a. Tertanggung Meninggal Dunia; atau
- b. Tanggal Berakhir Polis; atau
- c. Tanggal di mana Premi dalam Masa Pembayaran Premi tidak dibayarkan seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
- d. Tanggal di mana Penanggung menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Polis untuk membatalkan, mengakhiri atau melakukan Penebusan Polis; atau
- e. Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung atau Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia; atau
- f. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tata Cara Pembelian







¹⁾ Pemilik Polis akan dikenakan Biaya pencetakan Polis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.

Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat




1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Ringkasan Polis (asli);
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
6. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.


Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah


- 1  Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan (e-mail/surat/telepon)
- 2  Verifikasi data dan pengaduan nasabah
- 3  Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia
- 4  Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional dapat berubah sesuai dengan kebijakan Penanggung.

 **Call Center**
1500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB

 **E-mail**
sli_care@sunlife.com

 **Surat-menyurat**
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life Indonesia, Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id/id/protection/life/X-Term-Protection/.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.